



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADIT HIDAYAT ALS ADIT BIN ASWAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/12 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paya Manggis RT.003 RW.001 Kel. Baran Timur
Kec. Meral Kab. Karimun (sesuai KK) / Bukit
Tembak RT.003 RW.004 Kel. Sungai Pasir Kec.
Meral Kab. Karimun (Alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIT HIDAYAT Als ADIT Bin ASWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan nomor imei 1 : 863508065418053, nomor imei 2 : 863508065418046;
 - 2) 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban MARZITA Binti TARMIZI (Alm).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADIT HIDAYAT Als ADIT Bin ASWAN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib berada atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Paya Manggis RT.006 RW.001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi membeli rokok di kedai yang berada didaerah Paya Manggis Rt 006 Rw 001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi MARZITA dan Terdakwa melihat jendela depan rumah Saksi MARZITA terbuka, selanjutnya Terdakwa pergi ke samping kanan rumah Saksi MARZITA dan Terdakwa melihat dari jendela samping kanan rumah Saksi MARZITA bahwa Saksi MARZITA sedang bermain Handphone didalam kamar. Setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi MARZITA, selanjutnya setelah Terdakwa berada dibelakang rumah Saksi MARZITA, Terdakwa duduk sambil merokok dan melihat situasi disekitar rumah Saksi MARZITA sepi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi kesamping kanan rumah Saksi MARZITA kembali dan Terdakwa melihat dari jendela samping kanan rumah Saksi MARZITA bahwa Saksi MARZITA tidak ada lagi didalam kamar sebelah kanan rumah Saksi MARZITA tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi MARZITA dan setelah Terdakwa berada di belakang rumah Saksi MARZITA, Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi MARZITA, ternyata pintu belakang rumah Saksi MARZITA tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah Saksi MARZITA dan setelah Terdakwa berada didalam rumah Saksi MARZITA, Terdakwa menuju ke kamar belakang sebelah kanan rumah Saksi MARZITA dan kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru sedang di cas diatas meja yang ada didalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dan meletakkan Handphone tersebut didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi kekamar depan sebelah kiri rumah Saksi MARZITA, kemudian Terdakwa melihat Saksi MARZITA sedang tidur bersama suaminya didalam kamar tersebut, karena Terdakwa melihat Saksi MARZITA sedang tidur bersama suaminya didalam kamar tersebut, Terdakwa pun menuju ke dapur rumah Saksi MARZITA dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbk



kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas tersebut dan membawa 2 (dua) buah Tabung Gas tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi MARZITA melewati pintu belakang rumah Saksi MARZITA, setelah Terdakwa berada di belakang rumah Saksi MARZITA, Terdakwa menutup pintu belakang rumah Saksi MARZITA dan selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi MARZITA dengan membawa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dan 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau milik Saksi MARZITA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi MARZITA dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi MARZITA sebesar kurang lebih Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARZITA Binti TARMIZI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi di Paya Manggis, RT.006 RW.001, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;
 - Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang hilang diambil oleh pelaku tanpa izin adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1: 863508065418053, nomor imei 2: 863508065418046 dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) warna hijau;
 - Bahwa sebelumnya handphone tersebut berada di dalam kamar Saksi, sedangkan tabung gas berada di dapur rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi awalnya mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbk



bangun tidur. Dan saat Saksi hendak ke dapur, Saksi melihat 2 (dua) buah tabung gas di dapur sudah hilang dan saat kembali ke kamar belakang ternyata 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru yang sedang dicharger di atas laci meja sudah hilang. Selain itu, baju di ruang TV sudah berserakan;

- Bahwa saat Saksi mengecek pintu belakang ternyata pintu belakang tidur terkunci hanya tertutup rapat saja. Selanjutnya Saksi memberitahu suami untuk kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela rumah Saksi yang dirusak oleh pelaku untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela ruang tamu depan karena Saksi melihat jendela dalam keadaan terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan tentang keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa masuk melalui jendela depan. Tetapi Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci namun hanya tertutup rapat saja;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan juga tidak mengetahui pasti dari mana Terdakwa masuk ke dalam rumah;

2. RAHMAD ADRIAN ZULFANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, selanjutnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sekitar pukul 14.00



WIB masyarakat telah menangkap seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang dicurigai telah melakukan pencurian di rumah Saudara MARZITA. Selanjutnya pihak kepolisian mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil atau mencuri barang-barang milik Saudara MARZITA pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Saksi di Paya Manggis, RT.006 RW.001, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa adapun barang-barang milik korban yang hilang diambil oleh Terdakwa tanpa izin adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1: 863508065418053, nomor imei 2: 863508065418046 dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) warna hijau;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan seorang diri dan tanpa ada alat bantu apapun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada saat Terdakwa sedang berjalan melewati belakang rumah Saudara MARZITA, Terdakwa membuka langsung pintu belakang rumah korban dan ternyata pintu belakang hanya tertutup namun tidak terkunci, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dari pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil barang berharga berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru dari dalam kamar dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) warna hijau dari dapur;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 di Jl. A. Yani, Meral, Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Paya Manggis RT.006 RW.001, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban yaitu melalui pintu belakang rumah korban yang hanya tertutup namun tidak terkunci dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah mencari barang berharga, Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru dari dalam kamar dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) warna hijau dari dapur. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) tabung gas tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak belakang rumah agar tidak diketahui orang lain sedangkan handphone tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual ke orang lain untuk menebus hutang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna biru dengan nomor imei 1: 863508065418053, nomor imei 2: 863508065418046;
2. 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban di Paya Manggis RT.006 RW.001, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban yaitu melalui pintu belakang rumah korban yang hanya tertutup namun tidak terkunci dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbk



setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah mencari barang berharga, Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru dari dalam kamar dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) warna hijau dari dapur. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan tanpa alat bantu apapun, serta cara Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban yaitu hanya dengan membuka pintu belakang rumah korban tanpa ada merusak pintu ataupun jendela rumah korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Frasa “barang siapa” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan ADIT HIDAYAT ALS ADIT BIN ASWAN sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah Terdakwa ADIT HIDAYAT ALS ADIT BIN ASWAN sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkut paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru dari dalam kamar dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) warna hijau dari dapur rumah korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban di Paya Manggis RT.006 RW.001, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun. Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban dari dalam rumah korban tanpa diketahui dan dikehendaki oleh korban atau orang yang berada di dalam rumah tersebut yang mana waktu terjadinya kejahatan tersebut adalah terkategori malam hari yaitu sekitar pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan langsung melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana serta berulang, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan nomor imei 1: 863508065418053, nomor imei 2: 863508065418046;
- 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) warna hijau;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik korban yaitu Saksi MARZITA Binti TARMIZI (Alm) yang telah dicuri oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya untuk keperluan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi MARZITA Binti TARMIZI (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adit Hidayat Als Adit Bin Aswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna Biru dengan nomor imei 1: 863508065418053, nomor imei 2: 863508065418046;
 - 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi MARZITA Binti TARMIZI (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H., dan Ronal Roges Simorangkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrizal, A.Md., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jimmy Fajri Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafrizal, A.Md.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)